



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.21/Kep. 219-Disdik/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PENINGKATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PENGADAAN MEDIA  
PEMBELAJARAN GUNA PENINGKATAN KOMPETENSI *CREATIVITY, CRITICAL  
THINKING, COLLABORATION, DAN COMMUNICATION* (KOMPETENSI 4C)  
TINGKAT SEKOLAH DASAR SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 DI  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa berupa pengadaan media pembelajaran guna peningkatan kompetensi *creativity, critical thinking, collaboration, dan communication* (kompetensi 4C) untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Cirebon melalui sumber pendanaan dari bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Sekolah Dasar penerima bantuan keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pengadaan Media Pembelajaran Guna

Peningkatan Kompetensi *Creativity*, *Critical Thinking*, *Collaboration*, dan *Communication* (Kompetensi 4C) tingkat Sekolah Dasar Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pengadaan Media Pembelajaran Guna Peningkatan Kompetensi *Creativity, Critical Thinking, Collaboration, dan Communication* (Kompetensi 4C) tingkat Sekolah Dasar Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

Nomor : 421.21/Kep.219-Disdik/2024  
Tanggal : 8 Mei 2024  
Tentang : PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN GUNA PENINGKATAN KOMPETENSI CREATIVITY, CRITICAL THINKING, COLLABORATION, DAN COMMUNICATION (KOMPETENSI 4C) TINGKAT SEKOLAH DASAR SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 DI KABUPATEN CIREBON

**DAFTAR SEKOLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)**

**PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN GUNA PENINGKATAN KOMPETENSI CREATIVITY,  
CRITICAL THINKING, COLLABORATION, DAN COMMUNICATION (KOMPETENSI 4C)  
TINGKAT SEKOLAH DASAR  
SUMBER DANA APBD PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NPSN	JUMLAH PAKET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SDN 1 Arjawinangun	Arjawinangun	20215217	1 Paket	
2	SDN 1 Geyongan	Arjawinangun	20215248	1 Paket	
3	SDN 1 Kudumulya	Babakan	20215165	1 Paket	
4	SDN 2 Sindangkasih	Beber	20214743	1 Paket	
5	SDN 1 Bringin	Ciwaringin	20215184	1 Paket	
6	SDN 1 Getasan	Depok	20214924	1 Paket	
7	SDN 2 Kasugengan Kidul	Depok	20215385	1 Paket	
8	SDN 1 Kedongdong Kidul	Dukupuntang	20214918	1 Paket	
9	SDN 1 Jagapura Kulon	Gegesik	20244356	1 Paket	
10	SDN 1 Cupang	Gempol	20214926	1 Paket	
11	SDN 3 Kedungbunder	Gempol	20214583	1 Paket	
12	SDN 1 Lebak Mekar	Greged	20215163	1 Paket	
13	SDN 2 Mayung	Gunungjati	20214679	1 Paket	
14	SDN 1 Bakung Kidul	Jamblang	20215243	1 Paket	
15	SDN 1 Dukuh	Kapetakan	20215305	1 Paket	
16	SDN 3 Kertasura	Kapetakan	20214609	1 Paket	
17	SDN 1 Tambelang	Karangsembung	20215475	1 Paket	
18	SDN 1 Kubangdeleg	Karangwareng	20215168	1 Paket	
19	SDN 2 Jemaras Kidul	Klangenan	20215424	1 Paket	
20	SDN 3 Sigong	Lemahabang	20214570	1 Paket	
21	SDN 1 Astanalanggar	Losari	20215213	1 Paket	
22	SDN 1 Barisan	Losari	20215237	1 Paket	
23	SDN 2 Suci	Mundu	20244508	1 Paket	
24	SDN 1 Silih Asih	Pabedilan	20215488	1 Paket	
25	SDN 2 Pabuaran Kidul	Pabuaran	20214629	1 Paket	
26	SDN 1 Pabuaran Wetan	Pabuaran	20215132	1 Paket	
27	SDN 1 Palimanan Timur	Palimanan	20215129	1 Paket	
28	SDN 1 Pangarengan	Pangenan	20215013	1 Paket	
29	SDN 1 Panguragan Lor	Panguragan	20215104	1 Paket	
30	SDN 1 Tonjong	Pasaleman	20215579	1 Paket	
31	SDN 2 Sarabau	Plered	20214727	1 Paket	



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321 266

E-Mail : disdik\_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Tanggal : 17 April 2024

Nomor : 4003.4 / 1448 / Disdik

Lampiran :

Hal : **Permohonan Penerbitan SK Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Pengadaan Media Pembelajaran Guna Peningkatan Kompetensi Creativity, Critical Thinking, Collaboration, Dan Communication (Kompetensi 4C) Tingkat Sekolah Dasar Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 Di Kabupaten Cirebon.**

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan mendapatkan Bantuan Keuangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Pengadaan Media Pembelajaran Guna Peningkatan Kompetensi Creativity, Critical Thinking, Collaboration, Dan Communication (Kompetensi 4C) Tingkat Sekolah Dasar yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan hal itu, kami telah menetapkan nama-nama sekolah penerima bantuan dari masing – masing kegiatan. Untuk selanjutnya kami mohon Bapak berkenan untuk menerbitkan SK Bupati tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Pengadaan Media Pembelajaran Guna Peningkatan Kompetensi Creativity, Critical Thinking, Collaboration, Dan Communication (Kompetensi 4C) Tingkat Sekolah Dasar Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

Demikian yang dapat kami laporkan, untuk selanjutnya kami menunggu arahan Bapak untuk tindak lanjutnya.

Atas perhatian dan arahannya kami haturkan terima kasih.

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon

  
**H. RONIANTO, S.Pd., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701121 199903 1 006

Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NPSN</b>	<b>JUMLAH PAKET</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
32	SDN 1 Marikangen	Plumbon	20214582	1 Paket	
33	SDN 1 Karangwuni	Sedong	20215064	1 Paket	
34	SDN 2 Tukmudal	Sumber	20214713	1 Paket	
35	SDN 2 Muara	Suranenggala	20214672	1 Paket	
36	SDN 2 Jatianom	Susukan	20215429	1 Paket	
37	SDN 1 Sampih	Susukanlebak	20215011	1 Paket	
38	SDN 1 Cempaka	Talun	20215207	1 Paket	
39	SDN 1 Kemlaka Gede	Tengahtani	20215151	1 Paket	
40	SDN 4 Megugede	Weru	20214948	1 Paket	

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**